



P U T U S A N

Nomor 245/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Utara, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 05 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara 245/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 05 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2013/PA.TTE



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah di Ternate tepatnya di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 09 Nopember 2012, dihadapan PPN Kecamatan Kota Ternate Tengah sesuai dengan Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, dengan nomor : 479/10/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2012) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;;
3. Bahwa setelah dua bulan tepatnya bulan Januari 2013 Tergugat berpamitan untuk mengunjungi keluarganya di Kec. Pinogaluman, Propinsi Sulawesi Utara dan kemudian Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi ;
4. Bahwa kurang lebih sebulan disana, Tergugat sudah tidak lagi memberi kabar kepada Penggugat, bahkan ketika Penggugat menghubungi Tergugat via telepon Tergugat hanya menyapa dan setelah itu tidak bicara lagi dengan Penggugat ;
5. Bahwa kemudian pada hari raya Idul Fitri Tergugat kembali ke Ternate, namun tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat sampai saat ini, ketika di Ternate Penggugat menanyakan kenapa Tergugat bersikap begitu, Tergugat kemudian meminta agar Penggugat menceraikan Tergugat, namun Tergugat saat ini tidak mau menyatakan akar masalahnya apa ;
6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan tanpa nafkah lahir dan bathin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 245/Pdt.G/2013/PA.TTE. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat adalah PNS dan telah mendapatkan izin dari atasannya dengan nomor Kd. 27.03/1/Kp..08.2/1540/2013, tertanggal 20 November 2013;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 8271036102890001, tanggal 10 - 04 - 2012, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi, sedang Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2012, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sering pergi ke Gorontalo, namun pada akhir tahun 2012 Tergugat pergi lagi dan tidak kembali tinggal bersama lagi dengan Penggugat, penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat bersama saksi pernah menghubungi Tergugat melalui telpon dan Tergugat katakana dia akan kembali, namun tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat;

SAKSI : II

Nama SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saudara saksi dan Tergugat ipar saksi yang bernama Nansen Abdullah;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan November tahun 2012, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tafure;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa pada awal tahun 2013 Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan menjengut keluarga di Gorontalo karena sakit, Penggugat bersama saksi ikut mengantar Tergugat ke Pelabuhan, dan saksi lihat Penggugat dan Tergugat saat itu biasa-biasa saja tidak ada masalah;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat, yang sampai saat ini sudah 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat mau menikah tidak ada masalah, baik-baik saja;

Bahwa, dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 245/Pdt.G/ 2013/ PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2013/PA.TTE



sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149

Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate, sehingga Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Bukti – P.2) yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya akad nikah hanya pernah tinggal bersama selama 1 bulan, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawaddah warahmah yang tentunya adalah jika pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah atau tempat tinggal dan saling cinta mencintai serta hormat menghormati, namun dalam kenyataannya Penggugat tidak merasakan demikian karena Tergugat selaku suami telah meninggalkan Penggugat selaku istri setelah satu bulan terjadinya akad nikah pada bulan November 2012 yang nyata-nyatanya saat itu Penggugat membutuhkan kehadiran seorang suami sebagai pendamping dalam rumah tangga, namun sampai saat ini sudah kurang lebih 1 tahun hidup terpisah, satu dan lain hal oleh karena perlakuan tidak wajar yang dilakukan oleh Tergugat akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi sasaran perlakuan itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2013/PA.TTE



Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Ternate Utara dan (PPN) KUA Kecamatan Ternate Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh MUDJAIN AHMAD, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
MUDJAIN AHMAD	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 330.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 421.000,-

12



(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)